



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 337/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN JABATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA  
PERIODE TAHUN 2023 – 2027**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
  - b. bahwa Kartika Rinakit Adhe, S.Pd., M.Pd. dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun

2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN JABATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2023 - 2027.

KESATU : Mengangkat Kartika Rinakit Adhe, S.Pd., M.Pd., NIP 199006152015042002, Pangkat/Gol.: Penata (III/c) sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 - 2027 dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh Rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka Rektor berhak memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Agustus 2027.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

